



**WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 30 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KENDARAAN ANGKUTAN
PERKOTAAN DAN KENDARAAN BECAK BERMOTOR TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang** : a. bahwa guna mendukung dunia usaha pada sektor transportasi, mendorong pertumbuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat guna menunjang kelancaran serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan penurunan inflasi di Kota Sibolga dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022, maka Pemerintah Kota Sibolga akan memberikan bantuan kepada kendaraan angkutan dan kendaraan becak, untuk itu perlu diatur mengenai pelaksanaannya dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Kepada Kendaraan Angkutan Perkotaan dan Kendaraan Becak Bermotor Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
7. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);
8. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN PERKOTAAN DAN KENDARAAN BECAK BERMOTOR TAHUN 2023.

BAB I..

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Dinas adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan di Kota Sibolga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Sibolga.
6. Kendaraan Bermotor adalah Setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan ditas rel.
7. Angkutan adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
8. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
9. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, jenis kendaraan tetap dan berjadwal atau tidak berjadwal.
10. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
11. Kendaraan Becak Bermotor adalah kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dengan rumah-rumah.
12. Rumah-Rumah adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
13. Dana Insentif Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintah, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.
14. Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan fakta di lapangan.

15. Sektor Jasa Transportasi adalah merupakan pihak atau badan atau perusahaan yang menyediakan jasa pengangkutan terhadap barang atau penumpang dari satu tempat ke tempat lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi penurunan inflasi dan mendukung dunia usaha sektor jasa transportasi dengan melakukan pemberian bantuan melalui belanja pada Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pada sektor jasa transportasi oleh Pemerintah Kota Sibolga yang bersumber dari DID.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. sasaran penerima bantuan;
- b. bentuk bantuan;
- c. mekanisme pemberian bantuan; dan
- d. pelaporan.

BAB IV SASARAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

Sasaran penerima bantuan pada sektor jasa transportasi merupakan Warga yang mempunyai KTP Kota Sibolga dan berdomisili di Kota Sibolga, yang terdiri dari :

- a. kendaraan angkutan perkotaan; dan
- b. kendaraan becak bermotor.

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Sasaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a hanya dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku;
 - b. memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;
 - c. memiliki Pajak Kendaraan Bermotor yang masih berlaku; dan
 - d. Nomor Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor dengan Kode Wilayah dan Seri Kota Sibolga.
- (2) Sasaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b hanya dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku;
 - b. memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; dan
 - c. memiliki Pajak Kendaraan Bermotor yang masih berlaku.

BAB V BENTUK BANTUAN

Pasal 7

- (1) Bantuan diberikan untuk mengurangi biaya pengoperasian yang dikeluarkan oleh pihak atau badan atau perusahaan jasa transportasi untuk mewujudkan transportasi yang selamat, aman dan nyaman.
- (2) Bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlengkapan kendaraan bermotor dan perlengkapan keselamatan.

Pasal 8

- (1) Bentuk bantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada kendaraan angkutan kota diberikan berupa :
 - a. ban kendaraan bermotor;
 - b. baterai kendaraan bermotor;
 - c. alat perlengkapan kendaraan berupa kunci pas satu set dan oli mesin kendaraan;
 - d. alat keselamatan pemadam kebakaran berupa Apar; dan
 - e. alat keselamatan tambahan berupa dongrak kendaraan.
- (2) Bentuk bantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada Kendaraan Becak Bermotor berupa :
 - a. ban kendaraan bermotor;
 - b. baterai kendaraan bermotor;
 - c. alat perlengkapan kendaraan berupa oli mesin; dan
 - d. alat keselamatan berupa helm dan jacket.

BAB VI...

BAB VI
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan mekanisme :
 - a. Organisasi Angkutan Darat, Perusahaan Angkutan Umum dan/ atau Terminal Tipe C Kota Sibolga menyampaikan data kendaraan angkutan perkotaan calon penerima bantuan beserta surat kesesuaian data kepada Dinas Perhubungan;
 - b. Lurah atau asosiasi atau kelompok kendaraan becak bermotor menyampaikan data calon penerima bantuan beserta surat pernyataan tanggung jawab kesesuaian data kepada Dinas Perhubungan;
- (2) Dinas menyampaikan dan melakukan verifikasi calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memastikan data calon penerima bantuan.
- (3) Sasaran dipilih berdasarkan prioritas dengan memperhatikan kecukupan anggaran.
- (4) Dinas menyampaikan calon penerima yang telah terverifikasi kepada Wali Kota untuk ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota sebagai penerima bantuan.

Pasal 10

Dinas menginformasikan rekapitulasi pemberian bantuan dan meminta konfirmasi kepada penerima bantuan untuk memastikan seluruh bantuan telah diterima sesuai dengan ketentuan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 11

Laporan hasil pelaksanaan pemberian bantuan dibuat oleh Dinas untuk disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan bersumber dari DID yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2023.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 03 Mei 2023

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 03 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2023 NOMOR 498

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMALU BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.

NIP.19810705 2008041 001